

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3409

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/156
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 010/J.A/5/1989.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDAR

BUKU BERJUDUL : "DEMI DEMOKRASI"

PENERBIT : GERAKAN DEMI HAK-HAK AZASI MANUSIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku : "DEMI DEMOKRASI" Penerbit : Gerakan Demi Hak-hak Azasi Manusia telah dilarang peredarannya dengan - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-046/JA/ 5/ 1989 tanggal 5 Mei 1989.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku berjudul - "DEMI DEMOKRASI" tersebut dilarang peredarannya, telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap ba - rang cetakan/buku berjudul "DEMI DEMOKRASI" dipandang perlu di - keluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentu an Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan - Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ke tertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

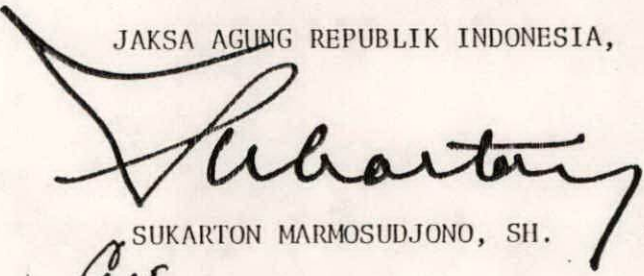
Untuk :

- U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul : "DEMI DEMOKRASI" dalam bentuk tindakan penyitaan yang telah beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mence - tak kembali barang cetakan/buku berjudul "DEMI DEMOKRA SI".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 29 M e i 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

